

**PERILAKU KEPATUHAN DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN DANA DESA**

**(Studi kasus Pada Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten
Gorontalo)**

OLEH :

RAMDAN MAHMUD

E.11.18.019

SKRIPSI



PROGAM SARJANA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

GORONTALO

HALAMAN PENGESAHAN

PERILAKU KEPATUHAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto

Kabupaten Gorontalo)

OLEH :

RAMDAN MAHMUD

E.11.18.019

SKRIPSI

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan

Gorontalo.....2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Bala Bakri, SE, SPsi, MM
NIDN.0002057501

Pembimbing II



Rusdi Abdul karim, SE, MAk
NIDN.0902086402

HALAMAN PERSETUJUAN



PERILAKU KEPATUHAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA

OLEH:

RAMDAN MAHMUD

E.11.18.019

Diperiksa Oleh Dewan Pengudi Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Reyter Biki, SE., M.Ak
(Ketua Pengudi) 
2. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
(Anggota Pengudi) 
3. Melinda Ibrahim, SE., MSA
(Anggota Pengudi) 
4. DR. Bala Bakri, SE., S.Psi., S.Ip., M.Si
(Pembimbing Utama) 
5. Rusdi Abdul Karim SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping) 


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



DR. MUSAFIR, SE., M.Si
NIDN.0928116901

Ketua Program Studi



Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN.0920058601

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Gorontalo, Agustus 2022

Ramdan Mahmud
E11.18.019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERILAKU KEPATUHAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA DULOHUPA KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada Universitas Ichsan gorontalo dan untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan penelitian ini masih banyak terdapat kekhilafan serta kekurangan yang tidak sengaja. Untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan tercapainya kesempurnaan Hasil penelitian ini dan sekaligus membenahi diri untuk menghasilkan karya ilmiah atau tilisan yang berguna pada masa yang akan datang.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.AK. C.SR sebagai pimpinan yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.si. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak DR. Musafir, SE. M.SI. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Melinda Ibrahim SE. MSA Ketua jurusan program akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak DR. Bala, S.IP. S.PSI. SE. MM Selaku pembimbing 1 yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis. Bapak Rusdi Abdul karim, SE,.

MAk Selaku pembimbing II yang telah membantu mengarahkan dan membimbing penulis. Bapak dan ibu dosen pada program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo Yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,

Keluarga tercinta dan orang-orang yang terdekat yang senantiasa membantu dan memberikan dorongan, dukungan, semangat, bantuan dan doa sehingga terselesainya usulan penelitian ini.

Sahabat dan seluruh teman-teman mahasiswa yang berjuang bersama di fakultas ekonomi khusunya jurusan akuntansi angkatan 2018 yang senantiasa memberi bantuan, dukungan dan semangat.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan semoga bantuan, dukungan dan doa yang diberikan medapat balasan dari ALLAH SWT. Aamiin.

Gorontalo, 2022

RAMDAN MAHMUD

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini mengenai tentang sistem penyaluran Anggaran Dana Desa, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan dalam pengelolaan anggaran anggaran dana desa pada Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan pada desa dulohupa mulai dari RPJM, RKP, dan APB desa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga akuntabilitas proses pengelolaan keuangan di desa dulohupa sudah sedikit membaik dan transparan, namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dikarenakan Minimnya latar belakang pendidikan aparatur desa tersebut yang mempengaruhi kemampuan aparatur desa untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dengan baik dan tepat seperti masalah peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah dalam waktu yang singkat.

Kata kunci: sistem pengelolaan, dana desa



ABSTRAC

RAMDAN MAHMUD. E1118019. THE COMPLIANCE BEHAVIOR IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND BUDGET (A STUDY AT DULOHUPA VILLAGE, BOLIYOHUTO SUBDISTRICT, GORONTALO DISTRICT)

This study discusses the distribution system of the Village Fund Budget. It aims at determining the compliance in the management of the village fund budget at Dulohupa Village, Boliyohuto Subdistrict, Gorontalo District. The method used in this study is a descriptive qualitative method. The data collection employs the interview technique, observation, and document studies. The results of the study carried out indicate that the financial planning at Dulohupa village starting from the Medium-Term Development Plan, Government Work Plan, and Village Revenue and Expenditure Budget, generally has been prepared under the Regulation of Home Affairs Minister, Number 20 of 2018. The accountability of the financial management process at Dulohupa village has slightly improved and been transparent. However, there are still obstacles to the implementation of village financial management due to the lack of educational background in the village apparatus. It affects the ability of the village apparatus to solve and identify problems properly, such as problems with laws and regulations that always change in a short time.



Keywords: management system, village funds

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN	6
1.4.1 SecaraTeoritis	6
1.4.2 SecaraPraktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1 PERILAKU KEPATUHAN	7
2.1.1 Perilaku Kepatuhan.....	7
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan	7

2.1.3	Pengertian Perilaku Kepatuhan	10
2.1.4	Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dana Desa.....	11
2.2	DANA DESA	12
2.2.1	Pengertian Dana Desa	12
2.2.2	MekanismePenyaluan Dana Desa	13
2.2.3	Penggunaan Dana Desa	14
2.3	PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA	16
2.3.1	Perencanaan.....	17
2.3.2	Pelaksanaan	18
2.3.3	Penatausahaan	19
2.3.4	Pengawasan	20
2.3.5	Pertanggungjawaban.....	20
2.4	ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....	21
2.5	AKUNTABILITAS	22
2.6	ALOKASI DANA DESA.....	26
2.7	PEMBANGUNAN DESA.....	28
2.8	PENELITIAN TERDAHULU.....	29
2.9	KERANGKA PEMIKIRAN.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1	OBJEK PENELITIAN	32
3.2	METODE PENELITIAN	32
3.2.1	Metode penelitian yang digunakan.....	32

3.2.2	Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2.3	Informan Penelitian	33
3.2.4	Jenis Dan Sumber Data.....	35
3.3	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	35
3.4	METODE ANALISIS DATA	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1	Profil Lokasi Penelitian	38
4.1.2	Kondisi Umum Desa.....	41
4.1.3	Hasil Penelitian.....	42
4.1.3.1	Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2018	42
4.1.3.2	Pembahasan	46
4.1.4.3	Penyaluran Dana Desa.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Anggaran Desa
- Lampiran 2 : *Abstrack*
- Lampiran 3 : Abstrak
- Lampiran 4 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiat
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin
- Lampiran 8 : Riwayat Hidu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang dimana pemerintah desa dalam menjalankan undang-undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan *good governance*. Dengan diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab. (Kurrohman,2014)

Kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan atau instansi yang berusaha untuk menyampaikan kebutuhan daerah mereka sendiri baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan maupun pembangunan daerah yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. (Yuliansyah dan Munandar,2017).

Pengelolaan dana desa menjadi hal yang menarik di desa karena dana tersebut diterima langsung dari Pemerintah Pusat dan menjadi pendapatan terbesar desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan

prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Astuti, T.P. dan Yulianto,2016)

Pentingnya pengelolaan dana desa ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah memberikan peluang besar bagi desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang. Makna Undang-Undang ini diharapkan agar setiap desa akan berkembang agar dapat melaksanakan pemerintahan desa yang lebih baik menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Sehubungan dengan harapan pemerintah melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah telah menetapkan anggaran dana desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten atau mungkin berasal pemerintah provinsi. Selain itu, pemerintah di dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, selain mengurangkan dana alokasi desa yang bersumber dari belanja pemerintah yang lebih tinggi, maka masing-masing desa sejak tahun 2015 telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014).

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Khususnya anggaran pemerintah desa yang diperoleh dari dana desa yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi satu solusi dari masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan, sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang dibantu oleh masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga yang diharapkan terjadi di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Namun demikian setelah dana desa efektif digulirkan sejak tahun 2015 sampai saat ini masih diperoleh beberapa permasalahan sehingga dana desa kurang maksimal penggunaannya (Yuyun, 2015). Demikian juga Inten dan Lilliana (2017) yang mengungkapkan pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggung jawaban, berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70;30 yang mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yang relevan, sehingga diharapkan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat

merespon. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki rasa belongingness untuk pengembangan (Taufik, 2015).

Partisipasi masyarakat dalam era desentralisasi adalah unsur mutlak bagi pelaksanaan pembangunan. Orang-orang tidak lagi ditempatkan pada posisi sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif yang berencana, menerapkan, mengawasi pembangunan dan menikmati hasilnya. Akibatnya, ada masih dibutuhkan kemauan politik dari para pengambilkeputusan (pemerintah) yang didasarkan pada visi berubah begitu cepat. Perubahan tersebut adalah ketika dimaksudkan positif, akan diimbangi dengan perubahan pemerintahan daerah yang baik (tata kelola pemerintahan daerah yang baik) dalam konteks desa yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel (Fauzi, Maryunani, Sasongko & Dwi 2013).

Penelitian pengelolaan dana desa ini difokuskan pada penerapan perilaku kepatuhan agar dalam mengelola anggaran dana desa pihak pemerintah desa. Harus lebih teliti dalam mengelola anggaran dana desa dan harus memiliki tanggung jawab.

Fenomena yang terjadi didesa dulohupa kecamatan boliyohuto pemerintah desa masih belum terlalu memahami cara mengelola anggaran dana desa sehingga dalam melakukan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih memiliki keterlambatan dalam hal mengelola anggaran dana desa, dalam meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian dengan formulasi judul **“Perilaku Kepatuhan Dalam Pengelolaan anggaran Dana Desa Di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perilaku pengelolaan anggaran dana desa di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
2. Bagaimana Rangkaian dalam mengelola anggaran dana desa di desa dulohupa kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo
3. Bagaimanakah pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan data bagaimana sikap atau perilaku dalam pengelolaan anggaran dana desa

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sikap atau perilaku pengelolaan dana desa diDesa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

A. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan tentang pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa di Desa Dulohupa. Selain itu diharapkan pula dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Dulohupa untuk lebih patuh terhadap dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi yang jelas terhadap pembangunan dan pemberdayaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Kepatuhan

2.1.1 Perilaku Kepatuhan

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri dari perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial,) dan selalu terdapat suatu individu yaitu pemegang otoritas (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.

Kepatuhan merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Power ini diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau lingkungan tertentu. Adapun penelitian Stanford Milgram dan Sarlito W. Sarwono tentang obedience menunjukkan bahwa individu cenderung patuh pada perintah orang lain meskipun orang itu relatif tidak memiliki power yang kuat. Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan

kepadanya hal ini mendorong seseorang untuk semangat bekerja untuk memperoleh tujuan yang akan dicapai (Baron,Stanford & Sarlito W. Sarwono 2009).

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan , kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya. Kepatuhan sebagai kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk tunduk. hal ini dapat dilihat dari munculnya pelanggaran yang dilakukan, akibat dari kurang puasnya salah satu pihak akan peraturan. (Prijadarminto dan Neufelt).

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

Sikap yang ditunjukkan akan selalu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor external. Faktor external adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Pengaruh yang ditimbulkan tidak bisa dihindari karena merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan.

a. Kepribadian

Faktor kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu faktor ini berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berhadapan dengan situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan

mengandung banyak hal. Dan faktor ini tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidik yang diterimanya.

b. Kepercayaan

Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan pada keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan memengaruhi pengambilan keputusan. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi peraturan yang didoktrin oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dari hukuman yang berat.

c. Lingkungan

Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan memengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti sebuah aturan dan kemudian menginternalisasi dalam dirinya dan tampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

Kepatuhan yang dibentuk pada lingkungan kondusif akan membuat individu merasakan manfaat yang besar dan memakainya dalam jangka waktu yang lebih lama. Penanaman nilai dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara pihak yang berwenang dan pihak yang melakukan

kewenangan. Proses ini akan mendasari perilakunya pada lingkungan yang baru, proses adaptasi yang dijalani akan lebih mudah.

2.1.3 Pengertian Perilaku Kepatuhan

Kepatuhan diterapkan pada pemerintah desa dalam menjalankan undang-undang desa mulai dari perencanaan hingga pada tahap pengelolaan, harus sesuai pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. (Rabb dan Muchlis 2016).

Perilaku kepatuhan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati aturan ke perilaku menaati aturan. Dalam hal penatausahaan dan penyampaian laporan keuangan ke publik dalam nilai nilai instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diperoleh pemerintah desa atau aparat desa bila menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu agar mendapat respon baik terhadap masyarakat sendiri atau sebaliknya. (Notoadmodjon,2013).

Kepatuhan adalah bentuk mengikuti dan menaati suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitan atau diterapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

2.1.4 Kepatuhan pelaporan keuangan dana desa

mencerminkan kompetensi perangkat desa dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. kepatuhan bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman bagaimana organisasi harus beroperasi dalam cara yang lebih berkelanjutan untuk terus memberikan layanan mereka sambil mengamati semuanya secara ketat sesuai peraturan yang dapat mempengaruhi operasi bisnis mereka secara signifikan. (Olivieri,2014)

pemeriksaan kepatuhan adalah pemeriksaan yang tujuannya untuk menentukan apakah aparatur desa menerapkan bentuk kepatuhan dalam penyajian suatu laporan keuangan sesuai dengan kondisi atau mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak yg berwenang. (habibi,2019)

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.

2.2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemrintah desa. Walapun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luas lingkup yang kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke kas desa. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut;

- 1) Tahap I : 60%
- 2) Tahap II : 40%

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana yang dijelaskan diatas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD (Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017).

2.2.3 Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJM 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa,
- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa,
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,

Sedangkan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan pembangunan di desa ditandai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan meliputi :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan disampaikan kepada kepala desa.

2. Proporsi APB Desa

Berdasarkan pasal 100 PP No.43 Tahun 2014 belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. APB Desa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama, dan kesepakatan bersama tersebut dilakukan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

3. Evaluasi dan penetapan Raperdes tentang APB Desa

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.

2.3.2 Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengeturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tersebut tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan desa (Permendagri 113 tahun 2014 pasal 24-26).

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja
- c. Lampiran bukti transaksi

2.3.3 Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 35-36) Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa melalui pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara juga wajib mempertanggungjawabkan yang disampaikan setiap bulan kepada desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

2.3.4 Pengawasan

- a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.
- b. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.3.5 Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
 1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- b. Laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah yang bersih dan baik tata kelola (good government) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipatif, transparansi dan akuntabilitas (Abdul & Muhammad, 2012). Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan dipemerintahan adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas public yang baik.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan akuntabel dan partisipatif transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya, disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyenggaraan

pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikuti serta kan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
4. Tertib disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas Merupakan sebuah sikap pertanggungjawaban individu ataupun sekelompok individu berkaitan dengan sebuah pengelolaan kegiatan dengan tujuan bersama yang didasari oleh tanggungjawab dan dengan kewenangan serta perundang-undangan yang berlaku demi menegakkan keterbukaan, integritas, dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan demi kesejahteraan bersama, Menurut Krina (2003:8), Prinsip Akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) Kemampuan menjawab (answerability), dan (2) Konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah

berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodic setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut

Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengumkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo,2002:20). Menurut Mardiasmo dalam puteri (2015) menyatakan ada tiga hal yang menjadi dasar dari pengelolaan keuangan daerah yang dilandasi dengan teori akuntabilitas keuangan yaitu :

1. Transparansi atau keterbukaan

Transparansi berarti bahwa anggota masyarakat memiliki porsi hak yang setara guna mengetahui proses anggaran karena berkaitan dengan kebutuhan publik.

2. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam kegiatan penganggaran dimulai dengan agenda perencanaan hingga pelaksanaan dapat ditunjukkan dan dijamin oleh pemerintah pusat untuk masyarakat luas, masyarakat luas setidaknya berhak tahu mengenai anggaran akan

agar dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan tersebut

3. Prinsip value of money

Terdapat tiga proses penganggaran yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Prinsip efektif dapat diartikan bahwa pengelolaan anggaran mencapai target atau tujuan yang mengedepankan masyarakat. Efisien berarti penggunaan anggaran tersebut menghasilkan sesuatu yang berguna dan tepat sedangkan ekonomis adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau.

Menurut krina (2003:10) secara garis besar dpat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja didalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat, akuntabilitas public menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi, karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya public dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan

dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas public adalah :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku distakeholders.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsekuensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas public adalah :
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nimassa, maupun media komunikasi personal
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

- c. Akses public pada informasi atas suatu keputusan setelah dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah

2.6 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Alokasi dana desa (ADD) Adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan nasional.
- e. Meningkatkan ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan kewaspadaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDES)

Adapun tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, maka dari itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa adalah dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80).

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintah. Termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat diwilayahnya.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Perpres No 12 Tahun 2015). Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Tata cara pengolakasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Pengolakasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, bupati/walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan Umum Anggaran dan prioritas serta platon anggaran sementara (KUA/PPAS) disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan juli (Setyaningsih, 2014).

2.7 Pembangunan Desa

Menurut peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan penaglokan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Berikut merupakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini


Tabel 1 Penelitian Terdahulu

	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
.	Notoatmodjo (2013)	Kepatuhan pengelolaan anggaran dana desa. studi kasus pada wilayah kecamatan sambas	Mematuhi ketentuan dalam hal ini kttetapan waktu pelaporan keuangan karena dianggap suatu keharusan dan karena otoritas penyusun ketentuan tersebut untuk mendikte perilaku untuk melaporkan keuangannya tepat pada waktu yang telah ditentukan
.	Astuti, T.P. dan Yulianto. (2016)	Good Governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan good governance pengelolaan

			keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.
	Muhammad, Ari & Agus (2016)	Mengungkapkan permasalahan utama yang timbul pengelolaan keuangan desa	rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113/2015.

2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran, seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah “Studi Perilaku Kepatuhan Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo”

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian berfokus pada studi perilaku kepatuhan dalam pengelolaan anggaran dana desa serta melampirkan data-data yang diperlukan guna mendukung hasil penelitian

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel diartikan sebagai petunjuk yang berfungsi untuk menjelaskan kepada peneliti yang berhubungan dengan pengungkapan variabel, dengan lebih konkret. Definisi operasional ini sangat penting dan diperlukan untuk setiap variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian sebagai upaya untuk membatasi permasalahan apa saja yang akan diteliti.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Sistem Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan	a. Membuat rencana anggaran dana desa b. Perumusan tujuan yang ingin dicapai
	Pelaksanaan	a. Penyaluran dana desa b. Pengambilan dana desa c. Penggunaan dana desa
	Pertanggungjawaban	a. Pertanggungjawaban atas dana desa b. Pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan dana desa
	Pengawasan	a. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran b. pengawasan terhadap pelaksanaan c. pengawasan dalam hal pertanggungjawaban

	Penatausahaan	a. Penatausahaan dalam hal perencanaan b. Penatausahaan dalam hal penganggaran c. Penatausahaan dalam hal pertanggungjawaban
--	---------------	--

Sumber : Peraturan Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2018

3.2.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam peneliti ini peneliti menggunakan informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, data yang ril yang sesuai dengan yang ada dilapangan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertatap langsung, adapun nama-nama informan yang ditunjukkan pada table dibawah ini :

Tabel 3.2

Informan Penelitian

Informan 1	Kepala Desa
Informan 2	Sekretaris Desa
Informan 3	Bendahara/Kaur Keuangan
Informan 4	Ketua BPD
Informan 5	Ketua LPMD
Informan 6	Masyarakat

3.2.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan kualitatif yaitu jenis data yang tidak berbentuk angka-angka yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari daftar pertanyaan kepada responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi-informasi tertulis yang mendukung data primer.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan Data yang digunakan peneliti adalah :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dalam hal untuk memperoleh data dan informasi dan objek yang diteliti atau pihak lain yang berkompeten. Sehingga informasi yang diperoleh tidak diragukan dan dapat dipertaggungjawabkan.

Adapun wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau pendapat dari informan terkait materi yang diteliti

2. Observasi

Observasi dimaksudkan untuk mengambil data-data yang terdapat dilapangan serta untuk mengamati fenoma-fenoma yang ada selama penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan bentuk catatan peristiwa dokumentasi bisa berbentuk gambar dalam proses penelitian yang sedang berjalan. Dokumentasi dilakukan sebagai bentuk bukti yang akurat dan sangat erat hubungannya dalam objek penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti dan tidak maksudkan untuk menguji hipotesis (Adi, 2004, h.117). menurut miles dan huberman (dalam baswori dan suwandi, 2008, h.209). ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan :

a. Redukasi data

tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksi dan pentraformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis

b. Penyajian data

setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

c. Menarik Kesimpulan

pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Lokasi Penelitian

Kantor Desa Dulohupa terletak di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Didirikan pada tahun 2012 Desa Dulohupa terdiri dari dua dusun yaitu, dusun pone dan dusun gelora. Desa Dulohupa dibagian utara berbatasan langsung dengan desa Iloheluma, dibagian barat berbatasan dengan desa motoduto, dibagian timur berbatasan dengan desa parungi, Desa Dulohupa dapat dikatakan tidak jauh dari keramaian jadi menunjukkan bahwa posisi wilayah administratif Desa Dulohupa semakin strategis sebab berada pada jalur transportasi darat yang utama yakni jalan trans Sulawesi.

1. Struktur Organisasi Desa

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Gorontalo tentang susunan dan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, telah ditetapkan struktur organisasi pemerintah Desa Dulohupa Sebagai Berikut :



2. Visi Dan Misi Kantor Desa

Visi :

“Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Visi Desa Dulohupa Mewujudkan Desa Dulohupa yang Mandiri Berwawasan lingkungan dibidang pendidikan, kesehatan dan pertanian”

Misi :

- a. Menambah memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat baik sektor pertanian maupun peternakan.
- b. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal terutama dalam menukseskan wajib belajar 9 tahun khusus bagi anak usia sekolah agar mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.
- c. Bekerja sama dengan petugas penyuluhan pertanian guna meningkatkan hasil produksi pertanian dalam upaya penyerapan ahli tehnologi dibidang pertanian
- d. Menfasilitasi pemberian bantuan benih pupuk dan pestisida termasuk memberikan bantuan alsintan kepada kelompok tani serta membentuk wadah bagi petani.

- e. Menfasilitasi pemberian bantuan permodalan bagi masyarakat ekonomi produktif yang ingin mengembangkan usahanya baik melalui perbankan (KUR) maupun SPKP

4.1.2 Kondisi Umum Desa

- a. Geografis

Secara geografis dan secara administratif Desa Dulohupa merupakan salah satu desa dari wilayah kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo dan memiliki luas wilayah 150,75 m. secara topografis terletak pada ketinggian 30 meter diatas permukaan air laut

- b. Demografi

Jumlah penduduk Desa Dulohupa berdasarkan profil desa tahun 2022 Sebesar 650 jiwa yang terdiri dari 331 laki-laki dan 319 Perempuan.

4.1.3 Hasil Penelitian

4.1.3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

- a. Dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) Di Desa Dulohupa Yaitu diawali dengan proses musyawarah yang dilakukan dibulan September. Musyawarah tersebut melibatkan semua aparatur desa dan masyarakat desa. kegiatan ini bertujuan untuk menyaring setiap pendapat masyarakat, sehingga Kepala Desa bisa membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan digunakan untuk mengajukan usulan dari RAPBD. Dan dalam perencanaan terbagi beberapa tahapan yaitu dengan menyiapkan sk penyusun, membahas rancangan perdes APBD, menetapkan Perdes APBD, dan Mensosialisasikan perdes.

Menurut hasil wawancara yang diungkapkan Kepala Desa Dulohupa, 30 Mei 2022 kepada peneliti Mengatakan Bahwa :

Dalam proses perencanaan APBD sering melakukan namanya musyawarah khusus. Prosesnya itu kita lakukan dulu musyawarah Dususn (Musdus). Setelah itu dilakukan musyawarah desa (Musdes). Setelah musyawarah dusun dan musyawarah desa selesai, lalu kita bisa menetapkan apa saja yang harus menjadi kebutuhan masyarakat, Lalu disepakati. Dari kesepakatan tersebut kita bisa melihat apa saja yang harus dibenahi terkait penyusunan APBDesa yaitu sasaran yang pertama mengfokuskan dengan perencanaan yang ada sesuai usulan dari masyarakat.

b. Pada proses pelaksanaan Keuangan Di Desa Dulohupa dimulai dengan cara yaitu masing-masing kepala seksi mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) dilampiri dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditujukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. tugas sekretaris desa adalah melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan rencana anggaran Biaya (RAB) tersebut.

Proses selanjutnya surat permintaan pembayaran tersebut akan mendapat pengesahan dari kepala desa. setelah mendapat pengesahan tersebut masing-masing kaur mengajukan ke bendahara desa untuk mendapat dana. Lalu bendahara desa akan mencatatnya sebagai pengeluaran desa.

Menurut hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Sekretaris Desa, 02 Juli 2022 kepada peneliti Mengatakan Bahwa :

“Pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan sebelum melakukan pelaksanaan dan harus melakukan rapat pekerjaan terlebih dahulu bersama aparat desa agar apa yang dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang direncanakan”

c. Pada proses penatausahaan keuangan Di Desa Dulohupa dilakukan oleh bendahara Desa seperti mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan dilaporkan setiap tahun satu kali. Semua transaksi pengeluaran dan pemasukan dana desa juga sudah menggunakan siskeudes (sistem keuangan desa) yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) bersama ditjen Bina pemerintah desa kementerian dalam negeri untuk mengawal keuangan desa agar proses

pembangunan desa lebih akuntabel dan transparan. Dalam pelaporan keuangan dilakukan setiap akhir bulan secara tertib.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bendahara Desa Kantor Dulohupa Menyatakan Bahwa :

Di sini dilakukan pembukuan itu dilakukan setiap akhir bulan dan dilaporkan setiap tahun satu kali. Kita juga sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dan sering mengikuti pelatihan untuk membuat laporan dari dokumen keuangan desa agar lebih transparan.

d. Adapun proses pelaporan APBDesa di Desa Dulohupa diawali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh setiap Kepala Seksi (Kasi) dan juga tim pelaksana. Laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan ke Bendahara Desa yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi APBDesa kemudian akan disepakati bersama dengan BPD. Setelah itu Kepala Desa akan menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang telah disepakati tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bendahara Desa Dulohupa 06 Juli 2022 Menyatakan Bahwa :

“Pelaporan keuangan dilakukan setiap akhir bulan secara tertib. Laporan keuangan disusun oleh Kaur Keuangan dan terkhusus disusun oleh Bendahara Desa setelah itu akan dilaporkan kepada pemerintah agar untuk melakukan pencairan dana kepada desa dulohupa”

e. Pada tahap pertanggungjawaban ADD sebagaimana peraturan desa dulohupa kabupaten gorontalo berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. pertanggungjawaban dan berita acara dikirim kepada tim koordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi dalam menganalisis tahap pertanggungjawaban ADD Desa Dulohupa indikator tersebut berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu ketika ada kendala dalam pelaporan realisasi dan ketika pada pemantauan program pembangunan fisik tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah kabupaten. Dalam bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten yang melalui satuan kerja inspektorat sebagai pengawas internal.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bendahara Desa Dulohupa 06 Juli 2022 Menyatakan Bahwa :

“Dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban yang terlibat didalam adalah BPD dan Kepala desa dalam hal pelaporan bukan hanya itu saja BPD berperan penting dalam hal melakukan pengawasan atas pelaporan pertanggungjawaban”

4.1.4 Pembahasan

4.1.4.1 Penyaluran Dana Desa

A. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang melibatkan badan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam mencapai tujuan Pembangunan Desa.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dulohupa mengacu pada RPJM, RKP, Penyusunan APBD Sampai Pembuatan RAP. Untuk pelaksanaan, perencanaan, pembangunan desa Dulohupa Mengacu pada Permendagri No. 113 dan 114 Desa Dulohupa Sepenuhnya Mengacu pada pedoman tersebut. Sementara itu, sumber pendanaan dari APBN Dan APBD Kabupaten Gorontalo

Dalam perencanaan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan/Kabupaten setelah itu mengajukan kepihak perwakilan Desa. Alur penyusunan APB Desa yang Pertama Pemerintah Desa melibatkan lembaga kemudian disusun oleh tim pelaksana setelah disusun oleh tim pelaksana diajukan kepada perwakilan desa dalam hal ini BPD untuk diminta persetujuan untuk ditetapkan menjadi APB Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 4.2 Kepatuhan Dalam Proses perencanaan keuangan Di Desa Dulohupa dengan permendagri Nomor 20 Tahun2018.

NO	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Dulohupa	Sesuai /Tidak Sesuai
1.	Sekretaris Desa menyusun RAPDesa Berdasarkan RKP Desa Tahun berkenan.	Sekretaris Desa Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahunan.	Sesuai
2.	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.	Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Sesuai
3.	Materi muatan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat	Kepala desa rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh	Sesuai
	a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKPDesa	Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah Desa Dulohupa dapat dikatakan sudah melaksanakan perencanaan dengan baik yaitu sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. pencairan dana dalam rekening desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui

verifikasi sekretaris desa. semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

1. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. pendapatan desa yang bersifat pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (pemerintah pusat/prov/kab/kota, Masyarakat, pihak ketiga), penerima dana (Bendahara Desa/pelaksana kegiatan/kepala dusun) dan bank.

a. Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa.

Pendapatan yang masuk katagori Hasil Usaha contohnya adalah pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman laba BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.

Pendapatan yang berasal dari Aset Desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset umumnya adalah berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/penerima manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai Retribusi Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Bendahara Desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa.

Swadaya dan partisipasi adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.

Pendapatan yang berasal dari Swadaya, partisipasi dan gotong royong contohnya adalah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan/dinilai dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat adalah sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan

langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan. Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas pemberian pemberian baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau berdasarkan RAB yang telah telah dibuat sebelumnya. Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natura ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dilaporkan dalam APB Desa.

Pendapatan Asli Desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksanaa Pungutan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu dengan petugas pemungut.

Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan sumbangan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

b. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pelaksanaan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah, berupa KAS dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

2. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaanya akan diwujudkan melalui APB Desa.

Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini

dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APB Desa. Pelaksanaan APB Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.3 Kepatuhan Dalam proses Pelaksanaan Keuangan Di Desa Dulohupa dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Dulohupa	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Penerimaan dari hasil transfer dilakukan melalui rekening aks desa dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa	Sesuai
2	Pembuatan rekening kas Desa dipelayanan perbankan terdekat	Semua sudah dibuat oleh pemerintah desa.	Sesuai
3	Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.	Pemerintah Desa sudah membuat rekening dan sudah ditanda tangani oleh kepala desa dan kaur keuangan	Sesuai

Dari data yang diperoleh secara keseluruhan kepatuhan dalam proses pelaksanaan keuangan Di Desa Dulohupa Sudah sesuai dengan ketentuan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

C. Proses Penatausahaan Pengeloaan Keuangan Desa

Penatausahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan bendahara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Penatausahaan pendapatan/penerimaan desa terdiri dari beberapa hal yaitu :

- a. Penatusahaan dilaksanakan oleh bendahara desa atas penunjukan oleh kepala desa
- b. Format buku kas umum yang digunakan untuk pencatatan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas harian pembantu.
- c. Bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 dibulan berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban penerimaan uang yang merupakan tanggung jawabnya.
- d. Lampiran yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan/pendapatan desa yaitu buku kas umum buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

e. dalam tahapan penatausahaan harus melalui dari perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban agar lebih jelas dalam mengelola laporan keuangan desa.

Tabel 4.4 Kepatuhan dalam proses penatausahaan keuangan Di Desa Dulohupa dengan permendagri No. 20 Tahun 2018

	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Dulohupa	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Bendahara Desa melakukan penatusahaan keuangan Desa.	Sesuai
2.	Penatausahan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penertiban pembukuan secara rinci dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas.	Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan.	Sesuai
3.	Pencatatan pada buku kas umum sebagaiman yang dimaksud pada ayat (2) ditutup akhir bulan.	Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ)	Sesuai

Dari data yang diperoleh secara keseluruhan Kepatuhan desa dalam proses penatausahaan Keuangan Desa Di Desa Dulohupa sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

D. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap pelaporan Kepala Desa harus menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa demi terciptanya pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan Bupati/Walikota. Laporan yang disusun terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa.

Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum desa, buku bank desa, buku pembantu pajak, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa. Selain itu, bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawaban sebagai wujud tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan dana desa.

Laporan ini harus diverifikasi oleh sekretaris desa untuk membandingkan antara saldo pembukuan dan saldo real (berupa kas tunai dan saldo rekening kas desa), untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Lumingkewas,2021).

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala Desa dituntut tepat waktunya, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Berikut hasil analisis pelaporan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Kepatuhan Dalam Proses Pelaporan Keuangan Desa Di Desa**Dulohupa Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Dulohupa	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Laporan disampaikan kepada Pemerintah Kab. Gorontalo melalui Kecamatan.	Sesuai
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama kepala desa dulohupa setiap semester dan akhir tahun telah menyampaikan laporan realisasinya.	Laporan realisasi semester 1 dilaporkan pada bulan juni 2020.	Sesuai
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.	Laporan realisasi akhir tahun dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020.	Sesuai

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah desa dulohupa dapat dikatakan sudah melaksanakan pelaporan dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

E. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pertanggungjawaban realisasi APB Desa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 51).

Adapun prosedur laporan pertanggungjawaban yang pertama dilakukan pemantauan pekerjaan fisik sesuai dengan rencana anggaran biaya dan desain gambar sebelum melakukan pertanggungjawaban pemerintah desa terlebih dahulu melakukan melakukan inventasi desa bentuk pertanggungjawabannya khusus yang telah dianggarkan melalui APBN berdasarkan peraturan perundang-undangan itu dilakukan setiap pelaksanaan item pekerjaan. Dalam hal ini desa belum melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam pertanggungjawaban tentu saja masih ada kendala yang menyakut administrasi saya rasa tidak terlalu sulit untuk melakukan administrasi tersebut hanya saja yang menjadi masalah ketika pada pelaksanaannya. Untuk desa dulohupa yang harus dibenahi ketika sekdes melakukan pengimputan secara online lewat seskeudes dia bertentangan dengan manual maka pihak pemerintah desa melakukan laporan secara online harus mengikuti mekanismenya sesuai yang tertera seskeudes tersebut.

Tabel 4.5 Kepatuhan Dalam Proses Pelaporan Keuangan Desa Dulohupa
Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Dulohupa	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan PB Desa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan pada akhir tahun kepada pemerintah desa dulohupa, kepala badan pegelolaan keuangan dan aset daerah	Sesuai
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan Belanja, dan pembiayaan	Meskipun laporan ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban ADD juga dibuat tersendiri	Sesuai
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keapda masyarakat melalui forum musyawarah, baliho yang dipasang didepan kantor desa dan papan informasi yang dipasang di setiap dusun.	Sesuai

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan maka pemrintah desa dulohupa dapat dikatakan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

perencanaan keuangan pada desa dulohupa mulai dari RPJM, RKP, dan APB desa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga akuntabilitas proses pengelolaan keuangan di desa dulohupa sudah sedikit membaik dan transparan, namun masih ada hambatan

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam hal pengimputan data Untuk desa dulohupa yang harus dibenahi ketika sekdes melakukan pengimputan secara online lewat seskeudes dia bertentangan dengan manual maka pihak pemerintah desa melakukan laporan secara online harus mengikuti mekanismenya sesuai yang tertera seskeudes tersebut.

Dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu ketika ada kendala jadi dalam pelaporan realisasi dan ketika pada pemantauan program pembangunan fisik tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah kabupaten.

Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum desa, buku bank desa, buku pembantu pajak, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan bertimbangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah melakukan bentuk pembinaan dalam hal pengimputan data agar pemerintah desa tidak mendapat kendala dalam melakukan laporan realisasi anggaran.

b. Bagi Kantor Desa

Bagi kantor desa dulohupa sebaiknya agar terus mengikuti pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkala agar lebih memahami dalam pengimputan data agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang tertera dalam sistem siskeudes

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul,H & Muhammad,K.S. (2012). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba empat
- Adi-Julianto. (2017). Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan sembakung kabupaten nunukan. E-Journal Pemerintahan Integratif. 5(4), 478-487.
- Astuti, T.P. dan Yulianto. (2016). Good Governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1): 1-14.
- Azwardi & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemiskinan di provinsi sumatera selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 12(1), 29-41.
- Edwien,K. (2016). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.
- Fauzi,A; Maryunani; Sasongko & Dwi-Budi. (2013). The management of the village fund allocation as an Instrument towards economic independence village (case studies in 2 villages in siak regency, province riau). IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). ISSN:2319-7668. 10.
- Intan,M & Liliana. (2017). Pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 8(2), 227-429.
- I Nyoman-Sumaryadi. (2005). Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta,Citra Utama.
- Krina,P. L. L. (2003). Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi. Jakarta: BAPPENAS.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit ANDI).

- Yuliansyah dan Munandar. (2017). Kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa. *jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis*. Vol. 5. No. 2, December 2017, 181-192
- Agustin, Henri ; Arza Febri, Indra; Mulyani, Early; Fitra, Halkadri. (2017).Potret pertanggungjawaban dan pelaporan dan keuangan desa dikabupaten pasaman barat. *Jurnal WRA*. Vol 5, No 2. Hal 1019-1028
- A.Siregar, Fachrul, & Syam BZ, Fazli, 2017. Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa dikabupaten deli serdang). Vol. 2 No. 4: pp 93-106.
- Febri, suci; Halmawti. (2020). Analisis Efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana Desa (studi pada desa dikabupaten agam). *Jurnal eksplorasi akutansi*. 2(1) Seri C, 2331-2347.
- Aditama, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Pamboang, Kab. Majene. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hasanah, A. M. (2020). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalm Negeri No. 20 Tahun 2018. *Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Lumingkewas, G.S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y.T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Ke.Gelumbang, Kab. Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*,3(2).

Rukin, (2019). "Metodologi Penelitian Kualitatif" . Yayasan Ahmar Cendekia

Indonesia, Takalar.

Soleh, C., & Rochansjah, H. (2016). "Pengelolaan Keuangan Desa" Fokus

media, Bandung.

Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5(1).

Umi, P., & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur

Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset*

Akuntansi Dan Keuangan, 6, 429-440.